

Kontroversi Kepemimpinan Wanita: Perbedaan Pandangan Hadis Bukhari Dan UU Pasal 27 Ayat 1

by Annura Nazwa

Submission date: 18-Jun-2024 07:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 2404471625

File name: ARTIKEL_Annura_BANDUNG.docx (170.84K)

Word count: 6050

Character count: 40056



Kontroversi Kepemimpinan Wanita: Perbedaan Pandangan Hadis Bukhari Dan UU Pasal 27 Ayat 1

Annura Nazwa, Tajul Arifin
UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi email : annura.nazwa1@gmail.com

Abstract In this search, we will explore and explain further the link of Bukhari's hadith regarding women's leadership and the provisions of Article 27 paragraph 1 of the Law on Gender Equality in Leadership Positions. This research was conducted using a multidisciplinary approach that combines textual analysis, historical-critical methods, and legal methods. The findings show that Bukhari's hadith about women's leadership needs to be understood in its socio-historical context and cannot be interpreted from the text alone. On top of that, this research found that the spirit of gender equality in Article 27 paragraph 1 of the law is in line with Islamic rules for creating a fair and beneficial system. Therefore, the reconciliation of religious values and positive legal norms regarding women's leadership can be achieved by considering the comprehensive interpretation of the Bukhari hadith and the contextual application of Law Article 27 paragraph 1. Women's leadership is an important issue that has sparked debate throughout the world, including Indonesia. This debate is rooted in the dialectic between religious values and positive legal norms. In Islamic studies, the placement of certain hadiths in the Sahih Bukhari book is often interpreted as preventing women from occupying leadership positions. On the other hand, Article 27 paragraph 1 of the Law firmly guarantees the right of every citizen to take leadership roles without gender discrimination.

Keywords: Leadership, women, Hadith differences, law.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh keterkaitan pandangan hadis Bukhari mengenai kepemimpinan perempuan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 UU Kesetaraan Gender dalam Jabatan Kepemimpinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan multidisiplin yang memadukan analisis tekstual, metode historis-kritis, dan metode hukum. Temuan menunjukkan bahwa hadis Bukhari tentang kepemimpinan perempuan perlu dipahami dalam konteks sosio-historisnya dan tidak dapat ditafsirkan hanya dari teks saja. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa semangat kesetaraan gender yang terdapat pada UU Pasal 27 Ayat 1 tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan Islam. Maka dari itu, rekonsiliasi unsur-unsur agama dan norma hukum positif mengenai kepemimpinan perempuan dapat dicapai dengan mempertimbangkan penafsiran hadis Bukhari secara komprehensif dan penerapan kontekstual Undang-undang Pasal 27 ayat 1. Kepemimpinan perempuan merupakan isu penting yang memicu perdebatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perdebatan ini berakar pada dialektika antara nilai agama dan norma hukum positif. Dalam kajian Islam, penempatan hadis-hadis tertentu dalam Kitab Sahih Bukhari seringkali dimaknai menghalangi perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan. Di sisi lain, UU Pasal 27 Ayat 1 dengan jelas menjamin hak setiap warga dari negara untuk mengambil peran kepemimpinan tanpa diskriminasi gender.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Wanita, Perbedaan Hadist, hukum.

LATAR BELAKANG

Pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan telah menjadi perbincangan hangat selama bertahun-tahun, tidak hanya di kancah dunia namun juga di Indonesia. Perdebatan ini berakar pada dialektika antara nilai agama dan norma hukum positif. Dalam kajian Islam, kedudukan hadist-hadist tertentu dalam kitab Sahih Bukhari seringkali dimaknai menghalangi perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan (Wahab, 2019). Penafsiran ini didasarkan pada semangat kesetaraan gender sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 27 Ayat 1 UU Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa

KONTROVERSI KEPEMIMPINAN WANITA: PERBEDAAN PANDANGAN HADIS BUKHARI DAN UU PASAL 27 AYAT 1

tidak ada keraguan tentang dijaminnya hak setiap warga negara untuk memegang peranan kepemimpinan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender (Sujamawardi, 2018).

Secara konstitusional, UU Pasal 27 Ayat 1 juga menyatakan bahwa “seluruh warga negara, setiap orang, tanpa terkecuali memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk patuh dan hormat terhadap hukum dan aparaturnya tanpa memandang bulu.” Secara operasional, disorot dalam Ikhtisar Kebijakan Nasional (GBHN) tahun 1998, yaitu “Peran perempuan dalam Pembangunan Bangsa”, yang menyatakan bahwa ada peluang sebagai manusia dan perkembangan terjadi disegala bidang (Afriani Dkk., 2021).

Partisipasi perempuan merupakan prasyarat penting bagi upaya menuju pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Tidak ada negara yang bisa sejahtera jika perempuan tertinggal dan mengalami diskriminasi, pengucilan, dan penindasan, dan negara serta bangsa yang tidak memiliki hormat terhadap perempuan mustahil untuk berhasil, sekarang atau di masa depan (Aulakiyah, 2023). Penyebab utama cepatnya kemunduran bangsa adalah rendahnya penghormatan dan penghargaan terhadap eksistensi perempuan yang dikatakan mampu untuk berkuasa. Oleh karena itu, pembangunan negara yang utuh dan merata mengharuskan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang. Perempuan memiliki hak, tugas, dan peluang yang sama dengan laki-laki segala kegiatan pembangunan di seluruh segi kehidupan saat ini, baik sebagai individu yang bertanggung jawab terhadap negara, maupun sebagai pembangun generasi masa depan.

Isu kepemimpinan perempuan merupakan isu yang kompleks dan memerlukan penelitian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Landasan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pentingnya Hadits Bukhari dalam wacana kepemimpinan perempuan. Namun analisisnya tidak boleh dibatasi pada metode tekstualis semata. Diperlukan pendekatan historis-kritis untuk menjelaskan latar belakang sosio-historis munculnya hadis ini. Dengan demikian, makna hadis dapat diungkapkan secara lebih kontekstual dan sejalan dengan dinamika peradaban modern (Sidek, 2013).

Selain itu, kajian ini juga harus mengkaji secara kritis landasan filosofis dan hukum di balik UU Pasal 27 Ayat 1. Tujuannya adalah untuk mengerti lebih dalam mengenai unsur-unsur kesetaraan gender yang dibahas dalam hukum positif Indonesia. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kedua sumber hukum ini, diharapkan akan tercapai rekonsiliasi pandangan antara nilai-nilai agama dengan norma hukum positif mengenai kepemimpinan Perempuan (Izzah, 2013).

Penelitian ini tidak terbatas pada analisis dokumen dan undang-undang. Lebih lanjut, penelitian ini mencoba untuk menyelidiki isu kepemimpinan perempuan dalam konteks sosial budaya Indonesia. Realitas masyarakat Indonesia yang beragam perlu dipertimbangkan ketika merumuskan pandangan komprehensif mengenai kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya relevan secara ilmiah tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap wacana kepemimpinan perempuan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur, yaitu dengan membaca dan menganalisis berbagai sumber tekstual, seperti hadis Bukhari, kitab tafsir, jurnal ilmiah, dan buku-buku terkait. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan menggabungkan hasil analisis teks, historis-kritis, dan yuridis. Triangulasi dilakukan dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh tentang kontroversi kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis Bukhari dan UU pasal 27 ayat 1. Penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian, termasuk prinsip kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab. Seluruh sumber dan data yang terdapat dalam penelitian ini dicantumkan secara jelas dan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dari Pengertian Kepemimpinan Perempuan

Di bawah ini tersedia beberapa definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli sesuai pandangannya tersendiri dan definisi berikut memperlihatkan beberapa persamaan:

1. Griffin dan Ebert (1999, 288)

Kepemimpinan merupakan suatu proses yang melibatkan pengarahan dan pemberian motivasi kepada individu lain untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama.

2. Ivancevich, Konopaske dan Matteson (2005, 492)

Kepemimpinan merupakan *motivating and directing others' actions to accomplish goals aligned with the organization's mission*. Arti definisi ini adalah bahwa tidak setiap individu diharuskan untuk mengambil peran kepemimpinan formal dalam suatu organisasi. Namun, Pemimpin, baik formal maupun informal, **bagaikan dua sisi mata uang yang sama pentingnya dalam** mengantarkan organisasi/kelompok menuju gerbang kesuksesan.

***KONTROVERSI KEPEMIMPINAN WANITA: PERBEDAAN PANDANGAN HADIS
BUKHARI DAN UU PASAL 27 AYAT 1***

3. Hugges, Ginnett, dan Churpy (1999)

Kepemimpinan merupakan suatu fenomena rumit yang melibatkan tiga unsur utama: pemimpin, pengikut, dan situasi.

4. Keys dan Case (1993, 222)

Memimpin berarti mengantarkan organisasi mencapai tujuannya dengan melibatkan dan memenuhi kebutuhan para anggotanya untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan bersama.

5. Marvin (1997, 192)

Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan internal dan eksternal organisasi dengan cara yang inovatif dan relevan (Wijono, 2018).

Dapat disimpulkan dari lima definisi di atas, kepemimpinan adalah proses yang kompleks dan memiliki banyak segi. Secara umum, kepemimpinan adalah seni mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama melalui pengaruh dan motivasi. Pemimpin yang efektif memiliki beragam karakteristik, termasuk visi yang jelas, komunikasi yang baik, keterampilan pengambilan keputusan yang baik, dan kemampuan membangun tim yang kuat. Kepemimpinan dapat diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk organisasi bisnis, pemerintahan, organisasi sosial, dan kehidupan sipil (Mulyono Dkk., 2018).

Sedangkan kepemimpinan perempuan merupakan sebuah konsep yang kompleks dan memiliki banyak segi. Hal ini lebih dari sekedar peran perempuan dalam posisi kepemimpinan formal dan juga mencakup berbagai bentuk pengaruh dan kepemimpinan yang dilakukan perempuan dalam berbagai situasi kehidupan. Kepemimpinan perempuan tidak hanya berarti memegang posisi formal di organisasi atau pemerintahan. Kepemimpinan perempuan hadir dalam berbagai bentuk, termasuk kepemimpinan keluarga, komunitas, organisasi sosial, dan gerakan sosial. Perempuan dapat menjadi pemimpin melalui pengaruh pribadinya, keterampilan berorganisasi, dan kegigihannya dalam memperjuangkan nilai-nilai dan tujuan yang diyakininya (Halimatuzzahro, 2021).

Perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan seringkali menghadapi stereotip dan bias negatif. Perempuan diyakini kurang tegas, kurang rasional, dan kurang mampu memimpin dibandingkan laki-laki. Stereotip ini telah menghambat banyak perempuan yang memiliki potensi kepemimpinan yang besar. Perempuan dalam posisi kepemimpinan memegang peranan penting dalam proses pembangunan di berbagai bidang. Perempuan membawa perspektif dan pengalaman unik yang dapat membantu memecahkan masalah dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif (Mewengkang Dkk., 2010).

Kepemimpinan perempuan berpotensi membawa perubahan positif dalam masyarakat. Pemimpin perempuan dapat menjadi teladan bagi perempuan lain dan membantu mendorong kesetaraan gender dan keadilan sosial.

Analisis Teks Hadis Bukhari tentang Kepemimpinan Perempuan

Hadits, baik yang berupa qawriya (perkataan), filiya (perbuatan), maupun taqliyya (aturan), semuanya berlandaskan Rasulullah dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Hadis pun termasuk sumber untuk hukum dan alat pembelajaran. Islam menempati urutan kedua karena berasal dari Rasulullah SAW (Khon, 2010). Hadis memegang peranan penting dan kompleks dalam Islam, dan umat Islam wajib mempelajarinya dengan cermat. Namun, konteks dan pengetahuan tambahan diperlukan untuk memahami hadis dengan benar. Contohnya adalah hadis tentang gender dan misogini sering disalahartikan jika hanya dilihat dari teksnya saja. Pemahaman yang komprehensif diperlukan untuk interpretasi yang tepat. Etimologi kata "misogini" menunjukkan asal-usulnya ¹⁵ dari bahasa Yunani. Kata ini berasal dari gabungan "miso" yang berarti jijik atau benci dan "gine" yang berarti perempuan. Maknanya kemudian berkembang menjadi "misogini" yang merujuk pada ideologi yang menaruh kebencian dan permusuhan terhadap perempuan. Selain itu, Istilah "misogini", baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris, memiliki makna yang sama, yaitu rasa benci dan tidak suka terhadap perempuan. Pemikiran misoginis secara fisik digunakan untuk menurunkan status perempuan (Nurrudin, 2014). Berikut merupakan salah satu contoh dan merupakan hadis yang akan dibahas dalam penelitian kali ini:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ
 سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كَذَبْتُ أَنَّ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ
 الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا
 عَلَيْهِمْ بَنَاتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

¹ Artinya: “Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa

**KONTROVERSI KEPEMIMPINAN WANITA: PERBEDAAN PANDANGAN HADIS
BUKHARI DAN UU PASAL 27 AYAT 1**

bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda ‘Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita’. (HR. Bukhari).

Berikut merupakan analisis kata kunci dari hadis di atas:

لن (lan): Partikel negasi yang menyatakan sesuatu tidak akan terjadi

يُفْلِحُ (yuflihsa): Artinya “beruntung” atau “berhasil”

قَوْمٌ (qawmun): Berarti “kaum” atau “kelompok masyarakat”

وَأَلَّتْ (wallat): Bentuk feminine dari kata “waliy” yang berarti “pemimpin” atau “pengurus”

عَلَيْهِمْ (alayhim): Kata ganti “mereka” yang merujuk pada “qawmun” (kaum)

امرأة (imra’ah): Berarti “perempuan”

Hadits ini menggunakan struktur kalimat nominal yang diawali dengan kata negatif ‘lan’ diikuti subjek ‘qawmun’ (kaum) dan predikat berupa kalimat fisik yang terdiri dari kata ‘wallat’ (pemimpin wanita) dan ‘alayhim’ (mereka).

Secara tekstual hadits ini disusun dalam bentuk khabar atau berita sebagai pernyataan bahwa perempuan dilarang untuk berada dalam posisi pemimpin, artinya rasul melarang perempuan menjadi pemimpin. Di hadits ini, Nabi dengan khusus mengingkari kemenangan dan kebahagiaan orang-orang yang membiarkan perempuan menjadi seorang pemimpin. Maksudnya, bila nasib baik tidak menyentuh mereka, maka mereka hanya akan menemui kemerosotan dan kemunduran. Hadits ini tidak mengandung bahasa yang melarang. Namun, keputusan tersebut menolak atau menghapuskan manfaat dan keamanan bagi warga negara yang dipimpin oleh perempuan. Putusan seperti itu bukan merupakan larangan mengangkat perempuan sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara, jadi melihat sejarah hadits ini, Menempatkan perempuan pada posisi kepemimpinan di pemerintahan atau negara bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum Islam (Hasibuan, 2021).

Penting untuk memahami hadis secara menyeluruh, mempertimbangkan konteks dan latar belakangnya, serta Asbab al-Urd, sebelum menyimpulkan bahwa semua kepemimpinan perempuan memiliki konsekuensi negatif. Al-Qur'an, Hadits, dan fakta tidak boleh saling bertentangan. Ringkasnya, hadis ini perlu dikaji ulang baik secara tekstual maupun kontekstual. Secara umum, jika kita melihat aspek kualitatif dari hadis-hadis yang diucapkan oleh Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Imam Ahmad tentang perempuan menjadi pemimpin, kualitasnya adalah Ri Zatihi yang asli. Sanad memenuhi kaidah kesahihan sanad hadis. Jadi Sanad berkesinambungan, naratornya adalah Tsika, dan dia menghindari Shads dan Irat. Matannya juga memenuhi kaidah kesahihan hadis matan agar terhindar dari shad dan irat.

Dalam konteksnya, M. Shufdi Ismail, seorang ahli hadis terkemuka, memberikan pemahaman baru terhadap hadis yang selama ini dipahami sebagai pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin. Pemahamannya menunjukkan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk menduduki jabatan publik atau menjadi pemimpin. Anda bahkan bisa diangkat menjadi kepala negara, asalkan Anda memenuhi syarat dan bersedia menjalankan tugas tersebut. Sepanjang sejarah, penilaian masyarakat terhadap perempuan telah meningkat dalam berbagai cara seiring berjalannya waktu. Agama Islam menganugerahkan hak dan tanggung jawab yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam menjalani kehidupan. Karena perempuan mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memimpin, masyarakat juga secara aktif menerima perempuan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, tidak ada salahnya perempuan dipilih atau diangkat menjadi pengurus. Maka dari itu, makna hadis tersebut harus dipahami berdasarkan situasi dan kondisi saat itu, karena isinya bersifat sementara. Hal ini diperkuat oleh analisis Syahid Ismail terhadap konteks makro kawasan Persia pada masanya. Masyarakat terus tidak menghormati perempuan dan membatasi akses mereka ke ruang publik.

Lalu menurut Fatima Mernissi, hadis merupakan sumber hukum Islam yang berasal dari ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Catatan-catatan Hadis ini kemudian menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal politik, rumah tangga, dan urusan pribadi lainnya. Menurut Fatima Mernissi, hadis misoginis digunakan dalam ajaran oleh mazhab yang intinya merendahkan perempuan. Dalam bukunya *Beyond the Veil and the Male Elite*, Fatima Mernissi berpendapat bahwa hadis misoginis ada dalam literatur kajian Islam dan hadis tersebut harus dihapus dari literatur kajian Islam. Telah dipastikan bahwa hadis tersebut sebenarnya adalah kutipan langsung. Literatur ilmiah Islam bersumber dari sabda Nabi SAW. Studi tentang hadis misoginis tersebar luas dan digunakan oleh para peneliti gender untuk menyelidiki hadis yang bertentangan. Referensi gender dalam Al-Qur'an dan hadis seringkali menimbulkan kontradiksi dan perpecahan di antara para pemimpin agama, termasuk dalam isu-isu seperti kepemimpinan perempuan. Para penganut feminisme mempertanyakan keabsahan hadis yang membatasi kepemimpinan perempuan. Mereka meragukan kredibilitas perawi hadis tersebut, sehingga hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan. Mereka menuduh Abu Bakra melakukan sumpah palsu pada masa pemerintahan Khulafa ke-2 Rasyiddin, yaitu Umar bin Khattab. Abu Bakar pernah menuduh temannya, Shuva bin Mughira, melakukan perzinahan tanpa bukti pendukung yang diajukan di pengadilan, dan dicambuk (Asrizal Dkk., 2019).

Pendekatan Historis-Kritis terhadap Hadis Bukhari tentang Kepemimpinan

Perempuan

Dalam upaya menyebarkan ajaran Islam, Rasulullah SAW tidak hanya berdakwah secara langsung, tetapi juga ⁶¹ dengan cara lain. Salah satu caranya adalah dengan mengirim surat kepada para pemimpin negara, termasuk Raja Kisra dari Persia. Dengan kata lain, surat tersebut merupakan bagian dari cara Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan Islam ke berbagai wilayah.

Rasulullah mengutus Abdallah bin Huzafa untuk menyampaikan surat kepada penguasa Bahrain. Pejabat di Bahrain kemudian memberikan surat tersebut kepada Kisra, Raja Persia saat itu. ⁵⁷ Setelah membaca surat dari Rasulullah, ia menolak surat tersebut hingga menyobeknya. Ketika Rasulullah mendengar kejadian itu, beliau bersabda: “Barangsiapa merusak suratku, maka dia (dirinya sendiri dan kerajaannya) akan terkoyak.” Dalam beberapa dekade setelahnya, kekacauan melanda berbagai wilayah kekaisaran Persia, seperti yang telah diperkirakan oleh Nabi. Raja Persia, yang bernama Kisra dibunuh oleh putranya sendiri, dan tahta kerajaan kemudian diwariskan kepada putrinya, Buwaran, tetapi Buwaran tidak memiliki kualitas kepemimpinan seperti keadilan, kebijaksanaan, atau pandangan ke depan, dan hanya ingin memerintah, yang menyebabkan jatuhnya Kerajaan Persia (Thalib, 2001). Dalam Fatul Bari dijelaskan bahwa ketika Nabi mendengar kabar tergulingnya Raja Persia Kisra, beliau bertanya siapa yang akan menjadi penggantinya. Ketika dijawab bahwa yang menggantikannya adalah putri dari penghianat Kerajaan Persia, Nabi bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

⁴³ Artinya: “Tidak akan berhasil suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan”
² Nama lengkap Kisra adalah Kisra bin Abravaiz bin Hurumuz, Raja Persia. Dia punya seorang anak laki-laki bernama Shailawaihi. Shailawaihi punya seorang anak perempuan bernama Buwaran. Buwaran diangkat menjadi raja karena pemberontakan yang dipimpin oleh putranya sendiri (Shailawaihi) melawan Kisra, setelah itu Kisra memberontak melawan ayahnya, membunuhnya, dan merebut kekuasaan di Kerajaan Persia. Karena putranya melakukan hal tersebut (mencoba membunuhnya), ia pun mengambil strategi membunuh putranya dengan menaruh racun di lemari khusus setelah putranya meninggal. Ada racun mematikan di lemari, lalu dia menulis ³ bahwa siapa pun yang mengambil sesuatu dari lemari ini, dia akan menerima ini dan itu. Shailawaihi membaca kitab suci dan belajar sesuatu darinya. Inilah penyebab meninggalnya Shailawaihi, dan setelah kematian ayahnya, dia hanya bisa hidup setengah tahun. Singkatnya, Shailawaihi, salah satu dari kandidat penerus

Kerajaan Persia yang haus kekuasaan, membunuh semua saudaranya sendiri agar takhta jatuh ke tangannya. Akibatnya, tidak ada lagi ahli waris laki-laki. Para petinggi kerajaan pun bingung. Di satu sisi mereka tak ingin pihak lain merebut tahta, namun di sisi lain tak ada penerus yang cocok. Akhirnya, mereka memilih Buwaran, anak perempuan Shailawaihi atau cucu dari Kisra, sebagai pemimpin selanjutnya (Aqil Dkk., 2021).

Menurut legenda yang tersebar luas di Persia sebelum kejadian ini, penerus kepala negara selalu seorang laki-laki. Sebaliknya, yang terjadi justru merupakan pelanggaran tradisi budaya, yaitu diangkatnya seorang perempuan, Buwaran binti Shailaihi bin Kisra bin Balwaiz, sebagai pemimpin dari negara tersebut (Rohmatullah, 2017). Pada masa itu, status perempuan masih dianggap rendah dalam masyarakat, perempuan tidak dipercaya untuk mengurus urusan publik, terutama urusan nasional, dan perempuan masih tertutup pada saat itu, sehingga keadaan pada saat itu wajar. Wawasan dan pengetahuan mereka masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki, seolah-olah hanya laki-laki yang mampu memimpin.

Dalam situasi sosio-historis seperti ini, Nabi merupakan orang bijak yang menyatakan bahwa suatu bangsa yang mempercayakan tanggung jawab kepemimpinan kepada perempuan tidak akan berhasil. Sebab kalau pemimpinnya tidak dihargai masyarakat, bagaimana bisa sukses? Padahal, otoritas dan kepemimpinan yang tepat merupakan salah satu syarat ideal bagi seorang pemimpin. Di masa itu, perempuan sering dipandang kurang memiliki kemampuan dan wewenang yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin. Hal ini disebabkan oleh kondisi historis dan sosiologis masyarakat yang belum siap menerima perempuan sebagai pemimpin. Namun, seiring perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat, perempuan kini menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tidak kalah dengan laki-laki. Semakin banyak masyarakat yang menghormati dan menerima perempuan sebagai pemimpin, maka semakin terbuka peluang bagi perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan di berbagai bidang, baik dalam urusan publik maupun sebagai pemimpin masyarakat. Undang-undang yang mendiskriminasi perempuan dalam kepemimpinan atas dasar femininitas merupakan bukti nyata ketidaksetaraan gender dan perlu diubah atau dihapuskan (Hosein Dkk., 2007).

Meskipun hadits yang disebutkan di atas ditemukan dalam berbagai kitab hadits, pembahasan dalam Taqrij Rijal al Hadits ini berfokus pada riwayat al-Bukhari. Meskipun terdapat dalam kitab hadits yang berbeda, hadits ini umumnya diriwayatkan oleh periwat yang sama. Berikut adalah rijal al-hadits dari hadits tersebut:

‘Utsman bin ‘Umar Al-Haitsam merupakan seorang perawi hadits yang terpercaya dan memiliki kualitas hadits yang baik. Ia berguru kepada banyak ulama ternama, seperti Hamad

**KONTROVERSI KEPEMIMPINAN WANITA: PERBEDAAN PANDANGAN HADIS
BUKHARI DAN UU PASAL 27 AYAT 1**

binn Shalhamah, 'Auf binn Zamilah Alarabiy, Daud binn Kais, Sayid binn Abbi Sayid, Harab binn Syuraih, Shubah binn Alhajaj, Solih binn Rust-am, Abdullah 'Ajiz binn Raqyi', Abduloh binn Mubharak, Abduloh binn 'Amyir, His-yam binn Abdhull Maliek, 'Ummar binn Haytsham, Abdhull Whabh binn Mutyahid, dan masih banyak lagi. Pengetahuan dan ilmunya kemudian diturunkan kepada murid-muridnya, termasuk Achmat binn Mochammad Almathart, Achmad binn isyhaqq, Abraham binn Yakun, Ibrhahim binn Rashid, Ibrohim binn Shalleh, Ibrohim binn Abdhullah, Abu Dawuud Atthabhis, Sulaymann binn Sayiff, Mochammad binn Ibrohimm, dan lainnya (Shihab 2011).


Auf binn Zamilah Alarabhi, Ia merupakan seseorang yang ¹⁰shaduq (benar). Guru-gurunya di antaranya: Abu 'Adhiyyah, Abu 'Alliyyah Arriyaddhi, Alassad binn Sariyy', Alhassan binn Abi Hasshan Yassyar Albasriy, Baqr binn Kaiss, Haqem Albasyrii, Haiyyan binn Al'alla, Haiyyan binn Ummair, Qhalidh binn Dhinnar, Ziyadh binn Abi Sawubba, Sayyid binn Yashar, Tsulaiman binn Zabbir, Shubhah binn Alhayyaj, 'Abdulloh binn Zhayyid, dan yang lain. Murid-muridnya antara lain: Ibrohimm binn Mochammad, Itshaqq binn Yutsuff, Esmail binn Alliyah, Alaswaadh binn Ammier, Hossein bin Whalidh, Qhalilh binn Jakariyyah, Alkassimm binn Maliek, Jatfar binn Hatts, Jatfar binn Sulaiymann, Khammadh binn Zayid, Sayid binn Amhir, Sulayiman binn Haiyyan, Syuraib binn Abdulloh, Muawiyahh binn Ummart, 'Usdmann binn 'Ummar Alhaidhtsamm, Mochammad bin Hatssam, dan lainnya

Hatssan binn Abi Hassan Yasshar Albashiri dikenal sebagai ulama yang terpercaya (tsiqah) dengan keilmuan yang luas. Beliau berguru kepada para sahabat Nabi terkemuka seperti Annasy bin Mallik, Hasstan binn Alliy, dan Aishah binti Abu Bakar. Keahliannya dalam ilmu agama membuatnya menjadi rujukan bagi banyak orang. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain Abhi Syaith Alkhuzhahi, Itshaqq binn Sulayyman, dan Kattadah bin Huttman. Pengaruh Hatssan binn Abi Hassan Yasshar Albashiri dalam penyebaran ilmu agama Islam sangatlah signifikan, dan peninggalannya terus dipelajari hingga saat ini.

Naffhi' binn Hart's Attskafiyy, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, dikenal juga dengan nama Naffhi' binn Masyruhh atau Abu Bakrah. Ia berguru kepada para ulama ternama seperti Akraa' binn Habbiss Attammimmi, Ziyadh bin Abhi Sofiyyan, Syahid binn Abi Waskahh, 'Abdullohh binn Abi 'Aufha Alaslamiyyh, dan 'Abdullohh binn Qaiisy Alquraissyh. Ilmu yang diperolehnya dibagikan kepada murid-muridnya, seperti Ibrohimm binn Abdurohmann, Has-an binn Hatssan Yasshar Albasyri, Humhaid binn 'Abdurohmann, Abu Alliyah Arriyyahi, Sayyid binn Ibrohimm Alquraissy, Sayyid binn Yashar Alansyari, Thallah 'Abdulloh Alquraissy, Mochammad bin Syihab Azzuhury,

Ashym binn Alazzaj, ‘Abdulloh binn ‘Abdurrahman Atstsafaqqhi, Mochammad binn Shofwann, Muslim binn Abi Baqroh, dan Abu Utsmann Annahtiy.

Berdasarkan Tahrir Rijal al-Hadits di atas, Sanad didasarkan pada Hadits (Ittishar as-Sanad), ‘‘Ustman bin Umar al-Haitzam belajar dengan Auf bin Jamila al-Arabi; "Saya telah belajar." Hasan bin Abi Hasan pada tahun belajar pada Yassar al-Bashri, yang kemudian belajar pada Nafi bin Haris al-Atzafii pada tahun . Selain kesinambungan Sanad tahun, tidak ada satu pun perawi hadis tahun yang disalahkan. Oleh karena itu, kualitas hadis ini terbukti shahih karena tercantum dalam kitab shahih Al-Bukhari. Untuk membantu pembaca memahaminya, berikut merupakan gambar rangkaian Hadis Sanad di atas.



Sumber gambar: Jurnal Penafsiran Ulang Konsep

Hadits Bukhari tentang kepemimpinan perempuan telah ditafsirkan dengan cara yang berbeda-beda. Interpretasi yang sempit seringkali digunakan untuk membatasi peran perempuan dalam posisi kepemimpinan. Namun hadis ini disampaikan dalam konteks sosio-historis masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW, dimana perempuan pada umumnya mempunyai peran yang lebih terbatas dalam kehidupan bermasyarakat. Situasi sosio-historis saat ini telah banyak berubah dibandingkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Perempuan kini memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan (Husein, 2001). Penting untuk menafsirkan hadis tentang kepemimpinan perempuan dengan mengingat konteks saat ini. Sebagian ulama modern berpendapat bahwa hadis ini belum tentu benar dan harus dipertimbangkan berdasarkan keahlian dan kesalehan pemimpinnya, tanpa memandang jenis kelamin.

KONTROVERSI KEPEMIMPINAN WANITA: PERBEDAAN PANDANGAN HADIS BUKHARI DAN UU PASAL 27 AYAT 1

Perempuan mempunyai keterampilan dan potensi yang sama dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin yang efektif. Ada banyak contoh pemimpin perempuan sukses yang telah menunjukkan keahliannya di berbagai bidang. Dalam menafsirkan hadis tentang kepemimpinan perempuan, penting untuk menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan situasi saat ini. Interpretasi tekstual yang kaku dapat menghambat kemajuan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Konteks sosio-historis mempunyai dampak yang signifikan terhadap relevansi hadis dengan kepemimpinan perempuan. Penting untuk menafsirkan hadis ini dengan mempertimbangkan situasi saat ini dan mengenali kemampuan dan potensi perempuan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Penafsiran yang terlalu sempit dan substantif dapat menghambat partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan dan membatasi potensi mereka untuk berkontribusi kepada masyarakat (Daniel, 2020).

Analisis Yuridis UU Pasal 27 Ayat 1 tentang Kesetaraan Gender

UU Pasal 27 ayat 1 menyatakan penjaminan hak yang setara bagi semua individu tanpa pandang bulu. Prinsip kesetaraan ini menegaskan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, jenis kelamin, status, atau golongan. Moempoeni Martojo berkata: “Istilah warga negara tentu mempunyai konotasi perempuan dan laki-laki.” Moempoeni Martojo benar, karena seluruh bangsa di dunia dihuni oleh orang-orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pengakuan persamaan hak warga negara berarti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Para pendiri bangsa Indonesia, melalui UUD, telah menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang mencerminkan pemahaman mereka yang mendalam tentang pentingnya melindungi hak asasi manusia, bahkan sebelum negara Indonesia berdiri.

UU Pasal 27 Ayat 1 mendukung prinsip kesetaraan gender yang menegaskan bahwa “Di negara ini, warga negara dijamin mendapat perlindungan hukum. Artinya, mereka diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintah.” Prinsip ini didasarkan pada filosofis dan yuridis yang kuat. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam konstitusi Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan.

Kesetaraan gender merupakan perwujudan sila pertama Pancasila, “Ketuhanan yang maha esa” yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia dan berhak diperlakukan secara adil dan bermartabat tanpa diskriminasi berdasarkan gender. Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Semua orang, tanpa memandang gender, mempunyai hak atas kesempatan yang

sama untuk hidup, berkembang dan berkontribusi kepada masyarakat. Sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”, yang memperluas ruang lingkup partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan sosial. Kesetaraan gender di ruang publik dan politik memperkaya demokrasi dan memperkuat keterwakilan berbagai kelompok dalam masyarakat. Sila kelima Pancasila, “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”, menekankan persamaan kesempatan dan akses bagi semua, termasuk perempuan. Kesetaraan gender di bidang ekonomi, sosial dan budaya mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Fatmariza, 2003).

UUD 1945 tidak hanya menegaskan kesetaraan gender dalam pasal 27 ayat 1, tetapi juga diperkuat dalam pasal-pasal lain. Contohnya, pasal 28 ayat 1 tentang hak hidup dan kelangsungan hidup, pasal 28 ayat 2 tentang hak mengembangkan diri, dan pasal 28 ayat 7 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama. Komitmen ini diperkuat dengan berbagai undang-undang, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Lebih lanjut, berbagai peraturan di tingkat pusat dan daerah juga mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Di kancah internasional, Indonesia menunjukkan komitmennya melalui ratifikasi berbagai konvensi, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC). Ratifikasi ini menjadi bukti nyata tekad Indonesia untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak perempuan dan anak.

Meningkatnya kesadaran Indonesia mengenai konsep kesetaraan gender dapat dilihat dari data nyata yang ditemukan dari beberapa tahun kebelakang ini. Seperti, sesuai dengan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021, Indonesia memiliki 13 gubernur perempuan, 114 bupati perempuan, dan 347 walikota perempuan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2010 yang hanya memiliki delapan gubernur perempuan, 55 bupati perempuan, dan 166 walikota perempuan. Pada pemilu 2019, proporsi perempuan di DPR RI mencapai 30,5%, naik dari 20,1% pada pemilu 2014. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam partisipasi perempuan di bidang politik. Pada tahun 2022, jumlah perwira perempuan pada Jenjang I sebanyak 108 orang dan Jenjang II sebanyak 1.420 perwira. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2010 yang hanya berjumlah 52 orang Perwira Tingkat I perempuan dan 546 orang Perwira Tingkat II perempuan. Berdasarkan data BPS, APK perempuan usia 15 hingga 49 tahun terus meningkat dari 54,3% pada tahun 2010 menjadi 61,1% pada tahun

**KONTROVERSI KEPEMIMPINAN WANITA: PERBEDAAN PANDANGAN HADIS
BUKHARI DAN UU PASAL 27 AYAT 1**

2020. Hal ini menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pendidikan meningkat dan hal ini merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan peluang pendidikan bagi perempuan (Nursyifa, 2023).

Meskipun berbagai peraturan dan kebijakan telah dibuat di Indonesia untuk mendorong kesetaraan gender dalam posisi kepemimpinan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Ketidakadilan hukum dan minimnya perlindungan hukum bagi perempuan menjadi faktor yang mempersulit mereka untuk mencapai kesetaraan gender. Walaupun undang-undang perlindungan perempuan telah disahkan, implementasinya di lapangan masih banyak kekurangan. Permasalahan yang dihadapi antara lain: Pertama, kekerasan berbasis gender. Perempuan terus-menerus menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan, seperti KDRT, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan pemerkosaan. Keberadaan undang-undang yang melarang tindakan tersebut pun tak mampu menyelesaikan masalah, karena para korban masih kesulitan mendapatkan keadilan dan dukungan. Kedua, diskriminasi di bidang hukum. Sistem hukum menunjukkan kesenjangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal perceraian, pewarisan, dan akses terhadap keadilan. Perempuan umumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan yang semestinya dan minimnya perlindungan. Ketiga, kurangnya perlindungan ketenagakerjaan. Perempuan masih harus berjuang untuk mendapatkan kesetaraan di tempat kerja. Mereka sering menerima perlakuan yang tidak adil, seperti gaji yang lebih rendah, pelecehan seksual, dan hak-hak pekerja yang diabaikan.

Kesetaraan gender masih menjadi cita-cita yang diimpikan banyak pihak. Namun, perjalanan menuju kesetaraan tersebut terhalang oleh berbagai rintangan, salah satunya adalah ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini terwujud dalam beberapa bentuk, yang menjadi penghambat signifikan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pertama, kesenjangan dalam hal pembayaran. Perempuan seringkali menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Hal ini merupakan ketidakadilan yang mendalam, di mana kontribusi dan nilai pekerjaan perempuan tidak dihargai secara proporsional. Kedua, ketimpangan kesempatan kerja. Perempuan masih berhadapan dengan berbagai diskriminasi dan hambatan dalam dunia kerja. Mereka seringkali kesulitan mendapatkan akses ke pekerjaan yang layak, promosi jabatan, dan pengembangan karir. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti norma sosial yang membatasi peran perempuan di ruang publik, kurangnya dukungan untuk keseimbangan kerja-keluarga, dan pelecehan seksual di tempat kerja. Ketiga, beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan yang tidak dibayar. Perempuan secara tradisional dibebani dengan tanggung

jawab utama dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Pekerjaan ini, meskipun memiliki nilai yang tinggi, seringkali tidak dihargai secara ekonomi dan tidak diakui sebagai kontribusi dalam pembangunan. Hal ini menyebabkan perempuan ⁶³ memiliki waktu dan energi yang lebih sedikit untuk mengembangkan diri dan berkarir, sehingga memperparah ketimpangan ekonomi dengan laki-laki (Pahlevi dan Rahim, 2023).

Rekonsiliasi antara Hadis Bukhari dan UU Pasal 27 Ayat 1

Hadits Bukhari menyatakan, “Bangsa yang dipimpin oleh perempuan tidak akan bisa mencapai kebahagiaan” yang sering dimaknai dengan melarang perempuan menduduki jabatan kepemimpinan. Penafsiran ini bertentangan dengan norma hukum positif Indonesia, terutama Pasal 27 ayat 1 UU, yang menegaskan persamaan hak bagi seluruh warga negara, termasuk hak untuk memimpin. Maka dari itu, penting untuk memahami konteks sejarah dan budaya di mana Hadis Bukhari disebarkan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, peran perempuan dalam kehidupan publik lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Hal inilah yang melatarbelakangi Hadits Bukhari yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan tabah, yang pada saat itu dikaitkan dengan laki-laki. Namun perlu diingat bahwa hadis Bukhari tidak secara khusus melarang perempuan menjadi pemimpin. Hadits lebih menekankan pada kualitas dan keterampilan seorang pemimpin, tanpa memandang gender. Lalu, perempuan yang dimaksud dalam hadis tersebut merupakan seseorang yang spesifik dan bukan perempuan secara umum, ⁵⁶ perempuan yang dimaksud oleh Rasulullah Saw. merupakan anak dari seorang penghianat kerajaan yang sama sekali tidak memiliki kualifikasi baik dan pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. mengeluarkan sabdaannya tersebut.

Dalam konteks saat ini, dimana perempuan memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan kesempatan, maka perlu adanya penyesuaian penafsiran terhadap Hadits Bukhari. Nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Hadits Bukhari seperti kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab, sama-sama berlaku ⁴⁸ bagi perempuan dan laki-laki. Pasal 27 ayat 1 UU menekankan prinsip persamaan hak bagi seluruh warga negara, termasuk hak pemimpin. Prinsip ini sejajar dengan nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Hadits Bukhari dan Pasal 27 ayat 1 UU memiliki tujuan yang sama, antara lain untuk mewujudkan kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk kemaslahatan rakyat. Menemukan titik temu dan memperkuat keselarasan antara nilai-nilai agama dan norma hukum positif mengenai kepemimpinan perempuan memerlukan interpretasi kontekstual dan dialog konstruktif antar pakar agama, akademisi, dan pengambil kebijakan.

KONTROVERSI KEPEMIMPINAN WANITA: PERBEDAAN PANDANGAN HADIS BUKHARI DAN UU PASAL 27 AYAT 1

Untuk mewujudkan adanya pengembangan pemimpin perempuan dalam pengembangan masyarakat, tersedia beberapa tindakan yang dapat diambil, seperti Menciptakan peluang bagi para pemimpin ini untuk mendokumentasikan pengalaman dan pertumbuhan mereka sebagai pemimpin komunitas. Studi dan laporan ini, yang mengidentifikasi perempuan yang menceritakan kisah mereka, akan meningkatkan kesadaran akan pencapaian dan kontribusi perempuan di bidang ini. Selanjutnya, membuat dokumentasi dan platform dimana para perempuan dapat saling berbagi mengenai pengalaman mereka dan belajar dari satu sama lain. Kemudian, membangun pemimpin baru melalui pelatihan atau pendampingan. Dan terakhir, menyelenggarakan acara sosialisasi antara organisasi yang dipimpin oleh seorang perempuan untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya (Safitri, 2021).

KESIMPULAN

Prinsip kesetaraan gender dalam jabatan kepemimpinan didasarkan pada nilai-nilai filosofis dan hukum yang kuat yang terkandung dalam Konstitusi Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pancasila, UUD 1945, dan berbagai undang-undang hak asasi manusia serta perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendorong kesetaraan gender dalam posisi kepemimpinan. Di Indonesia, berbagai peraturan dan kebijakan telah dibuat untuk mendorong kesetaraan gender dalam posisi kepemimpinan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, termasuk posisi kepemimpinan. Meskipun berbagai peraturan dan kebijakan telah dibuat, namun penerapan prinsip kesetaraan gender pada posisi kepemimpinan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Stereotip gender, norma sosial, kekerasan dan diskriminasi, kurangnya akses dan peluang, beban ganda, dan kurangnya dukungan kelembagaan merupakan beberapa faktor yang menghambat penerapan prinsip kesetaraan gender dalam posisi kepemimpinan. Hadits Bukhari dan Pasal 27 Ayat 1 UU tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kepemimpinan yang adil, bijaksana dan bertanggung jawab untuk kemaslahatan rakyat. Menemukan titik temu dan memperkuat keselarasan antara nilai-nilai agama dan norma hukum positif mengenai kepemimpinan perempuan memerlukan interpretasi kontekstual dan dialog konstruktif antar pakar agama, akademisi, dan pengambil kebijakan.

13

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Ihyani, Malik, Muhlis, Madani. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Pada Kantor Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan)." *Universitas Muhammadiyah Makassar* 2, no. July (2021): 89.
- Aulaqiyah, Nabila. "ANALISIS HADIS . KEPEMIMPINAN PEREMPUAN ANALISIS HADIS . KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KITAB HADIS BUKHARI NO . 4425," no. 4425 (2023): 97.
- Daniel. "Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hadis Women's Leadership in Hadith Persfective." *Liwaul Dakwah* 10, no. 2 (2020).
- Elviandri, Saiin, Asrizal, Farkhani. "Pembacaan Kaum Feminis Terhadap Hadis-Hadis Misoginis Dalam Shahih Bukhari." *Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19 (2019): 252.
- Fatmariza. "Kesetaraan Gender: Langkah Menuju Demokratisasi Nagari." *DEMOKRASI* 2, no. 1 (2003): 29-42.
- Halimatuzzahro, Farhani Azmi, Laelin, Andriani, Meri. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF." *Universitas Islam Negeri Mataram*, 2021, 52-68.
- Hassibuan K, Ummi, Haffizzullah. "Hadis Tentang Wanita Menjadi Pemimpin: Menelisis Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Perspektif M. Syuhudi Ismail." *Khazanah Theologia* 3, no. 2 (2021): 87.
- Hosein, Ibrahim, Suratmaputra M, Ahmad. *Al Qur'an Dan Peranan Perempuan Dalam Islam*. Institut Ilmu al Qur'an Jakarta, 2007.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2001.
- Ismail, Syuhudi M. *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*. Jakarta: Penerbit Pustaka, 1994.
- Izzah, M.A. "The Status of Women in Islam: A Comparative Study of Islamic Schools of Thought." *Jurnal Syariah* 18 (2013): 313-42.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadist*. Edited by Amzah, 2010.
- Martojo, Moempoeni. *Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum Bagi Wanita Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1999.
- Mernisi, Fatimah. *Menengok Kontroversi Peran Wanita Dalam Politik*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Mewengkang, Lita, Mandey, Jantje, Ruru M., Jurie. "PERANAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK (STUDI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN)," 2010.
- Mulyono, Hardi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim, and Nusantara Al. "KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) BERBASIS KARAKTER DALAM

**KONTROVERSI KEPEMIMPINAN WANITA: PERBEDAAN PANDANGAN HADIS
BUKHARI DAN UU PASAL 27 AYAT 1**

PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN” 3, no. 1 (2018): 290–97.

- ¹ Nurrudin, Ruflika Sari. “Misogynist Di Dalam Hadis (Telaah Hadis Sunan Tirmidzi Dan Ibnu Majah Perempuan Sumber Fitnah Paling Berbahaya).” *Jurnal Marwah* 13 (2014).
- ²⁵ Nursyifa, Alfi, Olpi Tiani Tamala, Ridzka Zakiah, Shiefa Aprilia Rachmani, and Mutia Mutmainah. “Partisipasi Perempuan Dalam Politik.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 1 (2023): 25–35.
- ¹² Pahlevi, Rijal, and Rahimin Rahim A. “Faktor Pendukung Dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 2 (2023): 259–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.26766>.
- ⁵ Parwanto, Wendi. “Penafsiran Ulang Konsep ‘ Kontekstualisasi ’ Dalam Hadis : Kajian Atas Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan.” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 2 (2022): 121.
- ⁹ Rohmatullah, Yuminah. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits Dan Hubungannya Dengan Hukum Tata Negara.” *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017): 86–113.
- Safitri, Oki. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender.” *Prosiding SNP2M UMAHA* 1, no. 1 (2021): 186.
- ³ Said Aqil, Husin al-Munawwar. *Asbābul, Wurūd. Studi Kritis Hadis Nabi Melalui Pendekatan Sosio, Historis, Dan Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- ⁷ Shihab Q, Muhammad. *Memabaca Sirah Nabi Saw. Dalam Sorotan Al-Qur`an Dan Hadis Shahih*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- . “Tafsir, Ta`wil, Hermeneutika : Suatu Paradigma Baru Dalam Pemahaman Al_Qur`an.” *Suhuf* 2, no. 1 (2009).
- Sidek, A. “The Status of Women in Islam: A Malaysian Perspective.” *Jurnal Syariah* 12 (2013): 343–69.
- ⁴ Sujamawardi, Lalu Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9, no. 2 (2018): 84–100. <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>.
- ²⁸ Thalib, Muhammad. *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin Dan Analisisnya*. Bandung: Baitussalam, 2001.
- ²⁶ Wahab, Fathkul. “Kedudukan Hadis Dalam Penetapan Hukum.” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 1–14.
- Wijono, Sutarto. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi.” *Kencana*, 2018.

Kontroversi Kepemimpinan Wanita: Perbedaan Pandangan Hadis Bukhari Dan UU Pasal 27 Ayat 1

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	3%
2	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
3	www.researchgate.net Internet Source	1%
4	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	1%
5	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	1%
8	mafiadoc.com Internet Source	1%
9	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%

10	ojs.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
11	Nadhira Wahyu Adityarani. "HAK CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN SEBAGAI PENERAPAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA", Jurnal Fundamental Justice, 2020 Publication	<1 %
12	journal.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
13	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
15	asepsulaemantea.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	lppkb.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	media.neliti.com Internet Source	<1 %
18	journal.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %

20	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
22	Verdiana, Norasya. "Rekonstruksi Regulasi Batas Kedewasaan Atau Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
23	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.kontras.org Internet Source	<1 %
25	jurnal.unsil.ac.id Internet Source	<1 %
26	syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
27	123dok.com Internet Source	<1 %
28	stai-binamadani.e-journal.id Internet Source	<1 %
29	es.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %

30	html.pdfcookie.com Internet Source	<1 %
31	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
32	swararahima.com Internet Source	<1 %
33	today.line.me Internet Source	<1 %
34	www.neliti.com Internet Source	<1 %
35	issuu.com Internet Source	<1 %
36	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
37	www.pikiranmuslim.com Internet Source	<1 %
38	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
39	www.wartapapuabarat.org Internet Source	<1 %
40	conference.unita.ac.id Internet Source	<1 %
41	ejje.weblio.jp Internet Source	<1 %

42	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
43	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
44	ingatallah.com Internet Source	<1 %
45	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
46	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1 %
47	www.business-humanrights.org Internet Source	<1 %
48	www.jalastoria.id Internet Source	<1 %
49	Usamah Usamah. "PEMAHAMAN HADIS-HADIS MISOGINIS MENURUT ULAMA HADIS DAN FEMINIS MUSLIM INDONESIA", Jurnal <i>Studia Insania</i> , 2013 Publication	<1 %
50	ar.scribd.com Internet Source	<1 %
51	attaqwa.ac.id Internet Source	<1 %
52	ejurnalunsam.id Internet Source	<1 %

53	es.scribd.com Internet Source	<1 %
54	journal.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
55	jurnal.ulb.ac.id Internet Source	<1 %
56	noerelanwar.blogspot.com Internet Source	<1 %
57	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
58	repositorio.utmachala.edu.ec Internet Source	<1 %
59	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
60	sekolahalamamani.wordpress.com Internet Source	<1 %
61	techsitezambia.org Internet Source	<1 %
62	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
63	www.dokter.id Internet Source	<1 %
64	www.scilit.net Internet Source	<1 %

65

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

66

Yul Ernis. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

67

doku.pub

Internet Source

<1 %

68

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off